

**PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* MENGABULKAN KASASI TERHADAP
PUTUSAN *JUDEX FACTI* YANG MENERAPKAN HUKUM TIDAK
SEBAGAIMANA MESTINYA DALAM PERKARA PENGGELAPAN
(Studi Putusan Nomor 563K/Pid/2016)**

Devi Larangtika Nurmalita Sari

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Email: devilarangtika@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan kewenangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan sebuah perkara dalam tingkat Kasasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa case approach atau pendekatan kasus, yang mana kajian pokoknya adalah mengenai pertimbangan pengadilan untuk mencapai putusan. Putusan Hakim tersebut kemudian akan dikaji untuk dijadikan bahan hukum primer dari penelitian ini, selain dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keputusan Hakim Pengadilan Negeri kurang tepat, sehingga Penuntut Umum mengajukan kasasi. Dalam penelitian ini, Penuntut Umum mengajukan kasasi berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yang pada pokoknya suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, memperhatikan Pasal 255 ayat (1) KUHP: berbunyi dalam hal suatu perkara dibatalkan karena perturan hukum tidak ditetapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Kata Kunci: *Judex Juris, Judex Facti, Perkara Penggelapan*

ABSTRACT

This research aim to determine Judgment and the authority of the Supreme Court judge in disconnection a case in the rate of cassation. The research methods used are normative legal research that is both perspective and applied. The research uses a case approach or a case approach, which is a study of the Court's judgment to achieve the verdict. The judge's decision will then be considered as the main legal material for this research, in addition to legislative regulations. The results showed that, the decision of the district court judge was not appropriate, so the prosecutor submitted the case. In this study, the prosecutor filed a case in accordance with Article 253 paragraph (1) of a penal code which, in particular, a legal regulation was not properly applied. Therefore, noting that section 255 paragraph (1) of KUHP: reads in a case that is set ahalf because the relationship of the law is not as fixed as it should be, the Supreme Court is pursuing it itself.

Keywords: *Judex Juris, Judex Facti, and Fraud Lawsuit*

A. PENDAHULUAN

Hukum yang berlaku dalam suatu Negara hukum seyogianya dirumuskan secara demokratis, artinya bahwa hukum yang terbentuk dan berlaku adalah hukum yang benar-benar dikehendaki oleh rakyat.¹ Dengan demikian, maka upaya menciptakan negara hukum yang demokratis (*democratise rechtsstaat*) akan dapat diwujudkan. Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.²

Bewijsstheorie yang dianut dalam sistem peradilan pidana Indonesia yaitu negatif *wettelijk bewijsstheorie* menuntut dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam Undang-Undang secara negatif dalam rangka mencari kebenaran materiil juga membuka peluang bagi hakim agung untuk tidak menerapkan perannya sebagai *judex juris* secara konsisten yang lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (4) *jo* Pasal 188 ayat (1) *jo* 253 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung punya kewenangan untuk memeriksa ulang perkara guna menggali kebenaran materiil.³

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.⁴

Putusan Nomor 563K/Pid/2016 merupakan putusan kasasi dari perkara penggelapan, yang mana pada Putusan Pengadilan Negeri menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah namun, Hakim memutus bebas karena tuntutan dari Penuntut Umum dinilai Hakim Pengadilan Negeri tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah sebuah tindak pidana melainkan sebuah wanprestasi. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Kata tindak pidana yang dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia ada bermacam-macam, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal dan tindak pidana.⁵ Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam Pasal 372 – Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat

¹ Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986. Hlm. 08

² Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

³ Eddy, O.S. Hiarriej, *Teori dalam Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012. hlm. 15

⁴ Barry Franky Siregar. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2015, hlm. 3

⁵ Anhar, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan yang Dilakukan secara Berlanjut*, jurnal ilmu hukum legal opinion, edisi 1, Volume 2, 2014, hlm. 2

terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana, yang diatur dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375, serta Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya, yang diperoleh bukan karena kejahatan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Sumber bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan, yang mana terdapat kaitannya dengan penelitian. Sumber bahan hukum sekunder berasal dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah yang biasanya berupa pendapat ahli hukum, doktrin ataupun teori-teori hukum.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uraian Fakta Peristiwa

CV. Putra Sejahtera Plastik merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh saksi Kus Suryono Putra untuk memproduksi kran air, guci dan kape, dalam usaha tersebut Kus Suryono Putra mengajak Hendri Wijaya (Terdakwa) untuk bekerja dengan dirinya. Pada bulan April 2014 saksi Kus Suryono Putra berpamitan untuk pergi ke Kalimantan dan mempercayakan perusahaan kepada Terdakwa, saksi Kus Suryono Putra menyampaikan pada Terdakwa bahwa apabila ada yang melakukan pembayaran diperbolehkan melalui rekening dirinya. Tanpa seijin saksi Kus Suryono Putra, Terdakwa memproduksi kran air dan kran guci dengan tipe yang sama dengan tipe kran air dan kran guci yang di produksi perusahaan saksi Kus Suryono Putra yang mana merugikan saksi Kus Suryono Putra. Terdakwa juga mengganti dimisili CV. Putra Sejahtera Plastik tanpa sepengetahuan saksi Kus Suryono Putra serta memindahkan mesin-mesin dari CV. Putra Sejahtera Plastik ke CV. Sinar Abadi Plastik yang dimiliki oleh Terdakwa. Terdakwa juga tidak melaporkan keuangan serta tidak membagikan keuntungan kepada saksi Kus Suryono Putra, mengakibatkan saksi Kus Suryono Putra menderita kerugian sebesar Rp.1.660.117.050,-(satu milyar enam ratus enam puluh juta seratus tujuh belas ribu lima puluh rupiah).

2. Telaah Kesesuaian Pertimbangan *Judex Juris* Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan *Judex Facti* yang Tidak Sebagaimana Mestinya

Peranan Hakim dalam suatu pemidanaan sangatlah penting. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan

menjatuhkan pidana bagi Terdakwa dalam kasus tertentu. Hakim dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan Putusan pemidanaan baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang.

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *aquo* dengan menjatuhkan putusan pemidanaan adalah tidak berdasarkan hukum karena fakta hokum yang digunakan Mahkamah Agung dalam mengadili terdakwa adalah dari putusan yang batal demi hokum yang dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki konsekuensi apapun sehingga secara logika pembuktian dalam perkara tersebut dalam peradilan *Judex Facti* juga dianggap tiak pernah ada.⁶

Memperhatikan Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang mana Pasal 255 ayat (1) KUHAP: berbunyi dalam hal suatu perkara dibatalkan karena perturan hukum tidak ditetapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Sedangkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP: berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dapat disimpulkan bahwa Hakim Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkara yang peraturan hukumnya tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan memiliki substansi untuk menjatuhkan pidana.

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi dari Pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut mahkamah agung berpendapat:

- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *aquo*. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtvervolging*) berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa Terdakwa wanprestasi dalam mengadakan pendirian pabrik CV. Putera Sejahtera Abadi Plastik berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dan korban mengadakan kerjasama mendirikan pabrik plastik CV. Putera Sejahtera Abadi Plastik dengan penyertaan modal Terdakwa sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan korban sebesar Rp1.147.062.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta enam puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengganti keterangan domisili CV. Putera Sejahtera Abadi Plastik milik korban menjadi domisili CV. Sinar Abadi Plastik milik Terdakwa, dan Terdakwa mengelola sendiri pabrik tersebut tanpa memperdulikan hak-hak korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan sebagian keuntungan pabrik kepada korban yang mengakibatkan korban menderita kerugian;
 - Bahwa Korban telah meminta kepada Terdakwa agar modal yang ditanam dikembalikan, tetapi Terdakwa hanya berjanji-janji saja;

⁶ Muhammad Sabil Ryandika dan Jatmiko Wirawan. 2015. "Penerapan Peran Hakim Agung Sebagai *Judex Juris* dalam Perkara Pidana Studi Putusan Nomor 2239K/Pid.Sus/2012". Jurnal Penelitian Hukum Volume 2, Nomor 2, Juli 2015, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

- Bahwa tidak ada bukti bahwa Terdakwa telah mengembalikan modal korban, dan Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka permohonan Kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 497/Pid.B/2014/PN.Mnd., tanggal 26 Agustus 2015, yang untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan korban Kus Suyono Putra;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian material bagi orang lain, dalam hal ini saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian dan ganti rugi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menurut penulis, pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan memutuskan Terdakwa untuk dipidana atas dasar perbuatan melawan hukum berupa penggelapan telah sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) *jo* Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Karena hakim di tingkat pertama kurang cermat dalam memutuskan perkara yang diajukan kasasinya oleh penuntut umum.

D. KESIMPULAN

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung menerima alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 543 K/PID/2016 mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, dan memutus terdakwa terbukti secara sah melakukan penggelapan dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 255 ayat (1) *Jo* Pasal 193 (1) KUHAP. Yangmana Hakim Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkara yang dibatalkan karena peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar 1945.

Buku

Hiariej, Eddy, O.S., 2012, Teori dan Hukum Pembuktian , Jakarta: Erlangga

Wahjono Padmo. 1986. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia

Jurnal

Anhar. “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan yang Dilakukan secara Berlanjut”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Volume 2, 2014.

Barry Franky Siregar. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Penedar Narkotika Di Kota Yogyakarta”. 2015, Jurnal Penelitian Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Muhammad Sabil Ryandika dan Jatmiko Wirawan. 2015. “Penerapan Peran Hakim Agung Sebagai Judex Juris dalam Perkara Pidana Studi Putusan Nomor 2239K/Pid.Sus/2012”. Jurnal Penelitian Hukum Volume 2, Nomor 2, Juli 2015, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.